



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 297/KEP/2024  
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA  
YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 dan 319 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, RPJMD, RKPD, KUA, dan PPAS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Wali Kota Yogyakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Wali Kota Yogyakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 AGUSTUS 2024

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan DIY;
3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Wali Kota Yogyakarta di Yogyakarta;
5. Ketua DPRD Kota Yogyakarta.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 297/KEP/2024  
 TENTANG  
 HASIL EVALUASI RANCANGAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA  
 YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN  
 PERATURAN WALI KOTA  
 YOGYAKARTA TENTANG  
 PENJABARAN PERUBAHAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA  
 YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

A. KEBIJAKAN UMUM

NO.	MATERI	REKOMENDASI								
1	2	3								
KONSISTENSI DAN SINKRONISASI										
1.	<p>Dukungan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024, Prioritas Nasional Tahun 2024 meliputi:</p> <table border="1" data-bbox="311 1854 943 2178"> <thead> <tr> <th data-bbox="318 1854 393 1938">No.</th> <th data-bbox="393 1854 643 1938">Prioritas Nasional</th> <th data-bbox="643 1854 776 1938">Murni</th> <th data-bbox="776 1854 937 1938">Perubahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="318 1938 393 2168">1.</td> <td data-bbox="393 1938 643 2168">Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</td> <td data-bbox="643 1938 776 2168">2,68%</td> <td data-bbox="776 1938 937 2168">3,11%</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Prioritas Nasional	Murni	Perubahan	1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	2,68%	3,11%	Sudah sesuai.
No.	Prioritas Nasional	Murni	Perubahan							
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	2,68%	3,11%							

NO.	MATERI				REKOMENDASI
1	2				3
	2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	3,37%	3,48%	
	3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	27,54%	28,06%	
	4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	0,60%	2,50%	
	5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	12,24%	11,82%	
	6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	0,80%	1,21%	
	7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik	46,66%	46,08%	
		TOTAL	93,89%	96,27%	

NO.	MATERI	REKOMENDASI																																
1	2	3																																
2.	<p data-bbox="337 281 1003 505">Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="337 543 966 1806"> <thead> <tr> <th data-bbox="345 555 418 630">No.</th> <th data-bbox="418 555 649 630">Prioritas DIY</th> <th data-bbox="649 555 795 630">Murni</th> <th data-bbox="795 555 966 630">Perubahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="345 630 418 755">1.</td> <td data-bbox="418 630 649 755">Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta</td> <td data-bbox="649 630 795 755">27,84%</td> <td data-bbox="795 630 966 755">27,97%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="345 755 418 917">2.</td> <td data-bbox="418 755 649 917">Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak</td> <td data-bbox="649 755 795 917">3,14%</td> <td data-bbox="795 755 966 917">3,74%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="345 917 418 1141">3.</td> <td data-bbox="418 917 649 1141">Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem</td> <td data-bbox="649 917 795 1141">0,20%</td> <td data-bbox="795 917 966 1141">0,01%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="345 1141 418 1328">4.</td> <td data-bbox="418 1141 649 1328">Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)</td> <td data-bbox="649 1141 795 1328">13,72%</td> <td data-bbox="795 1141 966 1328">11,78%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="345 1328 418 1490">5.</td> <td data-bbox="418 1328 649 1490">Penguatan Good-governance pada berbagai tingkatan</td> <td data-bbox="649 1328 795 1490">51,51%</td> <td data-bbox="795 1328 966 1490">52,59%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="345 1490 418 1677">6.</td> <td data-bbox="418 1490 649 1677">Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram</td> <td data-bbox="649 1490 795 1677">3,47%</td> <td data-bbox="795 1490 966 1677">3,90%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="345 1677 418 1806"></td> <td data-bbox="418 1677 649 1806">TOTAL</td> <td data-bbox="649 1677 795 1806">100%</td> <td data-bbox="795 1677 966 1806">100%</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Prioritas DIY	Murni	Perubahan	1.	Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta	27,84%	27,97%	2.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	3,14%	3,74%	3.	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	0,20%	0,01%	4.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	13,72%	11,78%	5.	Penguatan Good-governance pada berbagai tingkatan	51,51%	52,59%	6.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	3,47%	3,90%		TOTAL	100%	100%	<p data-bbox="1036 281 1425 605">Kota Yogyakarta sebagai ibu kota Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menetapkan tema Pembangunan agar mengacu pada tema Pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga terbangun sinkronisasi dan konsistensi yang baik.</p> <p data-bbox="1036 605 1425 879">Prioritas DIY ke 3 Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem masih selalu rendah persentasenya, angka 0,01% tidak menunjukkan komitmen yang serius. Agar menjadi perhatian.</p>
No.	Prioritas DIY	Murni	Perubahan																															
1.	Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta	27,84%	27,97%																															
2.	Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	3,14%	3,74%																															
3.	Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	0,20%	0,01%																															
4.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	13,72%	11,78%																															
5.	Penguatan Good-governance pada berbagai tingkatan	51,51%	52,59%																															
6.	Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	3,47%	3,90%																															
	TOTAL	100%	100%																															
3.	<p data-bbox="337 1806 1003 2006">Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 28,29% dari total Belanja Daerah, sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi 28,29% dari total Belanja Daerah.</p>	<p data-bbox="1036 1806 1425 1831">Sudah sesuai.</p>																																
4.	<p data-bbox="337 2055 1003 2255">Jumlah alokasi anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 14,45% dari total Belanja Daerah, sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 26,51% dari total Belanja Daerah.</p>	<p data-bbox="1036 2055 1425 2080">Sudah sesuai.</p>																																

NO.	MATERI	REKOMENDASI
1	2	3
5.	Alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 19,79% dari total Belanja Daerah.	Belum memenuhi ketentuan sebesar 40%. Agar menjadi perhatian.

## B. PENDAPATAN

1. Target Pendapatan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.951.523.066.099,00 dan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.984.787.517.045,00 meningkat sebesar Rp33.264.450.946,00 atau 1,70% dengan komposisi sebagai berikut:

Jenis Pendapatan	APBD T.A 2024		Pancangan Perubahan APBD T.A 2024		Bertambah / (Berkurang)	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Pendapatan Asli Daerah	774.270.835.773	39,68	779.129.256.935	39,26	4.858.421.162	0,63
Pendapatan Transfer	1.175.492.230.326	60,23	1.203.898.260.110	60,66	28.406.029.784	2,42
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.760.000.000	0,09	1.760.000.000	0,09	0	0
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>1.951.523.066.099</b>	<b>100</b>	<b>1.984.787.517.045</b>	<b>100</b>	<b>33.264.450.946</b>	<b>1,70</b>

2. Pendapatan Daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terkait hal tersebut penetapan target Pendapatan Daerah untuk disesuaikan dengan potensi sumber pendapatan yang ada di Kota Yogyakarta dan mengacu peraturan perundang-undangan, memperhatikan data pada Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis 6 Kedepan serta memperhatikan perkembangan indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi Pendapatan Daerah sehingga penetapan peningkatan target pendapatan terukur dan kemungkinan besar dapat dicapai.
3. Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab III.A.8. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta dapat dilakukan pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang



Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan telah didasarkan pada data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta.

5. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.a.1).r) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
6. Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, wajib memuat penjelasan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan dan tarif pungutan/harga sesuai dengan butir C Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Bab.III.D.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mempedomani Pasal 75 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, bahwa:
  - a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 20% (dua puluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
  - b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk penanggulangan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan.
  - c. Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk konservasi dan penghijauan.
  - d. Hasil penerimaan Pajak Rokok, termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
8. Penerimaan Bagi Hasil kepada Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 43/KEP/2024 tentang Penetapan Bagi Hasil atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.150.302.713.919,00 dengan rincian:

- a. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp58.179.660.000,00;
- b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp23.922.288.000,00;
- c. Pajak Air Permukaan sebesar Rp16.419.825,00;
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp38.880.142.000,00; dan
- e. Pajak Rokok Sebesar Rp29.304.204.094,00.

### C. BELANJA

1. Kondisi umum Belanja Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
	APBD T.A. 2024	Perubahan APBD T.A 2024	Rp	%
Belanja Operasi	1.763.352.945.231	1.885.381.178.522	122.028.233.291	6,92
Belanja Modal	249.368.932.904	298.234.781.186	48.865.848.282	19,59
Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	14.555.989.475	(10.444.010.525)	(41,77)
Belanja Transfer	1.063.729.590	2.063.729.590	1.000.000.000	94,00
TOTAL BELANJA	2.038.785.607.725	2.200.235.678.773	161.450.071.048	7,91

2. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan penambahan anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar memperhatikan prinsip perubahan anggaran yang tertuang dalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab VI.B. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
  - d. keadaan darurat; dan/atau
  - e. keadaan luar biasa.
3. Kegiatan/subkegiatan yang bertambah alokasi anggarannya namun tidak disertai dengan penambahan output kegiatan, tidak sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan yang diharapkan sebagaimana diamanatkan dalam Bab III.B.1.h.3) dan Bab III.B.1.i Lampiran Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, harus memperhatikan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab III.A.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
5. Dalam perencanaan agar berdasarkan pada Analisis Standar Belanja (ASB) sesuai dengan Pasal 298 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Bab II.D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Mekanisme perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah, khususnya yang mengatur tentang Standarisasi Harga ataupun Standar Belanja harus sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada pasal 88 bahwa sebelum penetapan produk hukum daerah maka perlu dilakukan fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Kepala Daerah dan/atau rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Gubernur dan bersifat wajib.
7. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa Uang dan Barang kepada Masyarakat agar mempedomani Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan butir Bab II.D.2.e. dan f. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaannya agar berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penganggaran Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi diprioritaskan untuk output kajian yang mendukung pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dan penganggaran Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi dengan output berupa DED agar diprioritaskan untuk pekerjaan fisik yang segera akan dilaksanakan atau yang disyaratkan dalam pencairan Dana Transfer.
9. Terkait dengan penganggaran Belanja Perjalanan Dinas pada beberapa SKPD yang menyediakan fasilitasi perjalanan dinas bagi Non ASN,

Belanja Perjalanan Dinas agar mempedomani Lampiran I butir 2 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD, efisiensi dan akuntabilitas, yaitu dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detaseing);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;

Berdasarkan hal tersebut, fasilitasi perjalanan dinas bagi Non ASN di Pemerintah Kota Yogyakarta agar dilakukan secara selektif.

10. Pengadaan/Pembelian/Pembangunan yang menghasilkan output berupa aset tetap yang digunakan sendiri untuk operasional SKPD dianggarkan pada rekening Belanja Modal meliputi nilai pembelian atau nilai fisik konstruksi ditambah dengan biaya penunjang antara lain Jasa Konsultansi Perencanaan, Jasa Konsultasi Pengawasan dan biaya lain yang dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir Bab II.D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta dikelola mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk selanjutnya penganggaran Belanja Modal yang belum sesuai dengan ketentuan dimaksud agar dapat disesuaikan. Anggaran Belanja Modal yang sampai dengan Semester I belum direalisasikan agar segera dilakukan akselerasi pelaksanaannya sehingga tidak terjadi pelaksanaan pekerjaan yang melampaui Tahun Anggaran 2024.
11. Berdasarkan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab VI.B. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa sesuai prinsip perubahan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu untuk

mendanai beberapa program/kegiatan/subkegiatan yang mendesak, antara lain terkait dengan:

- a. Penanganan sampah;
  - b. Jaring Pengaman Sosial;
  - c. Penerangan Jalan Umum;
  - d. Biaya Langgaran Penerangan Jalan Umum;
  - e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC tahun 2023;
  - f. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
  - g. Pemeliharaan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah; dan
  - h. Pemeliharaan Pasar
12. Terjadi peningkatan belanja sebesar Rp161.450.071.048,00 atau 7,92% dari Rp2.038.785.607.725,00 menjadi Rp2.200.235.678.773,00. Peningkatan belanja akan meningkatkan beban kerja Pemerintah Kota Yogyakarta di sisa waktu pada tahun anggaran 2024 yang masih tersisa sekitar 5 bulan. Hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2024 menunjukkan bahwa kinerja fisik dan keuangan adalah sebagai berikut:

Kinerja Fisik			
	Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi(%)
TW1	26,85	26,47	0,38
TW2	60,05	57,15	2,90
Kinerja Keuangan			
	Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)
TW1	25,04	14,84	10,20
TW 2	57,01	41,18	15,83

Pada triwulan II kinerja fisik dan keuangan menunjukkan penurunan kinerja dibandingkan triwulan I. Kenaikan deviasi relatif tinggi terjadi pada kinerja keuangan dengan peningkatan sekitar 5,63%. Upaya komitmen pelaksanaan pekerjaan sesuai target tersebut diharapkan tetap dilaksanakan agar kinerja pada sisa bulan di semester dua terutama setelah penetapan APBD perubahan dapat meningkat. Selain itu, penambahan anggaran di semester II akan meningkatkan beban kerja jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta yang berpotensi untuk menurunkan upaya pencapaian hasil di atas *output*. Untuk itu, komitmen pencapaian *outcome* bahkan *impact* harus ditingkatkan.

13. Kinerja pengadaan dengan metode lelang sampai dengan semester 1 menunjukkan bahwa ada paket lelang yang sudah terealisasi adalah 46 paket dari 71 target selama satu tahun anggaran. Pengawasan persiapan dan pelaksanaan pengadaan harap lebih ditingkatkan agar mengurangi ketertinggalan proses pelaksanaan dari target terutama jika terdapat paket lelang tambahan pada Perubahan APBD 2024.
14. Pemerintah Kota Yogyakarta agar mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tanggal 29 September 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menganggarkan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) dari total Dana Hibah.

15. Pemerintah Kota Yogyakarta agar memenuhi alokasi penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
16. Terkait dengan penganggaran Dana BOS agar memperhatikan peraturan pengelolaan Dana BOS yang mengatur tentang perhitungan dan pengalokasian Dana BOS. Atas beberapa Belanja Modal yang dianggarkan dari Dana BOS agar dialokasikan untuk siswa dalam rangka pemenuhan fasilitas proses belajar mengajar khususnya pada masing-masing ruang kelas. Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dari Dana BOS agar dialokasikan mempertimbangkan aspek rasionalitas serta kewajaran khususnya untuk Belanja Honorarium dan Belanja Perjalanan Dinas. Pengesahan dan pengakuan Pendapatan Dana BOS dan Belanja BOS agar dilakukan secara periodik sehingga data realisasi Pendapatan Dana BOS dan realisasi Belanja BOS capaian kinerja keuangan pengelolaan Dana BOS segera dapat diketahui dalam Laporan Realisasi Anggaran periode berkenaan.
17. Adanya perubahan kebijakan pada Pemda DIY terkait pengelolaan sistem jaringan persampahan yang semula berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Piyungan di Kabupaten Bantul menjadi sistem jaringan persampahan yang terdesentralisasi dan terintegrasi di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta maka diharapkan Kota Yogyakarta dapat mengalokasikan anggaran yang cukup agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara mandiri.
18. Penambahan Alokasi Anggaran Belanja Operasi, antara lain pada:

No	Rekening	APBD T.A. 2024	Rancangan Perubahan APBD T.A. 2024	Selisih	Rekomendasi
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	377.235.785.000	418.874.975.000	41.639.190.000	Terkait dengan belanja dimaksud wajib dianggarkan minimal 12 Bulan di tahun mendatang.
2	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	967.350.000	2.526.487.000	1.559.137.000	Agar tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan.
3	Belanja Jasa Iklan/Reklame,	8.845.580.000	10.138.170.000	1.292.590.000	Agar dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan

No	Rekening	APBD T.A. 2024	Rancangan Perubahan APBD T.A. 2024	Selisih	Rekomendasi
	Film, dan Pemotretan				anggaran daerah dengan memperhatikan aspek urgensi, serta manfaat yang akan diperoleh. Terhadap pelaksanaan belanja dimaksud untuk dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas masing-masing media.
4	Belanja Perjalanan Dinas	40.937.821.500	43.161.664.000	2.223.842.500	Agar dilakukan efisiensi yang sangat signifikan untuk memperhatikan aspek urgensi, serta manfaat yang akan diperoleh.

19. Penambahan Alokasi Anggaran Belanja Modal, antara lain pada:

No	Rekening	APBD 2024	Rancangan Perubahan APBD 2024	Selisih	Rekomendasi
1	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	3.221.586.954	7.385.312.275	4.163.725.321	Agar dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah dengan memperhatikan aspek urgensi, serta manfaat yang akan diperoleh.
2	Belanja Modal Personal Computer	3.558.392.000	6.910.892.000	3.352.500.000	Untuk pengadaan komputer (baik PC maupun Laptop) agar memperhatikan prinsip-prinsip urgensi dan rasionalitas serta kebutuhan riil masing-masing OPD. Spesifikasi disesuaikan dengan beban kerja dan pengadaannya berdasarkan pada TKDN.
3	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.962.249.100	3.541.226.300	1.578.977.200	Agar memperhatikan prinsip-prinsip urgensi dan rasionalitas serta kebutuhan riil masing-masing OPD.

21. Pencermatan lebih lanjut pada OPD terkait belanja adalah sebagai berikut:

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	APBD 2023	PERUBAHAN APBD 2023	SELISIH	REKOMENDASI
DINAS KESEHATAN	5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	712.170.000	1.271.970.000	559.800.000	Agar dilakukan efisiensi pada semua spesifikasi yang setiap spesifikasi semula 10 orang menjadi 5 orang.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	0	101.650.000	101.650.000	Terhadap belanja tersebut agar spesifikasi disesuaikan dengan beban kerja dan pengadaannya berdasarkan pada TKDN.

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	APBD 2023	PERUBAHAN APBD 2023	SELISIH	REKOMENDASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.1.05.05.03.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	175.000.000	1.522.225.000	1.347.225.000	Terdapat Belanja Hibah HT KTB sebesar Rp162.000.000 dengan harga Rp2.000.000/pcs. Mempertimbangkan asas kewajaran, agar dilakukan penyesuaian harga HT dengan tidak mengurangi fungsi.
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	169.700.000	332.600.000	162.900.000	Tidak diperkenankan melakukan perubahan anggaran pada Belanja Perjalanan Dinas Luar Jawa, sehingga komposisinya tetap yaitu 2 orang x 4 hari x 5 kali sebesar Rp100.000.000.
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.742.490.000	2.123.540.000	381.050.000	Terdapat Belanja Perjalanan Dinas untuk Studi Tiru DWP Kota Yogyakarta dengan anggaran sebesar Rp34.000.000. Atas belanja tersebut tidak diperkenankan untuk dianggarkan.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	178.200.000	355.300.000	177.100.000	Terdapat anggaran baru untuk Perjalanan Dinas Luar Jawa sebesar Rp127.500.000 (17 orang x 3 hari). Mempertimbangkan asas kewajaran, agar dilakukan penyesuaian tujuan di Jawa dan hanya dianggarkan untuk 10 orang.
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	0	226.500.000	226.500.000	Terhadap belanja tersebut agar spesifikasi disesuaikan dengan beban kerja dan pengadaannya berdasarkan pada TKDN. Pengadaan komputer all in one diganti dengan komputer dekstop.
SEKRETARIAT DPRD	5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame/Film dan Pemetretan	2.312.000.000	3.527.000.000	1.215.000.000	Atas penambahan belanja tersebut agar dilakukan efisiensi sebesar 25%.



OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	APBD 2023	PERUBAHAN APBD 2023	SELISIH	REKOMENDASI
	5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	850.000	1.468.480.500	1.467.630.500	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja pengadaan E-Notula sebesar Rp170.000.000 tidak diperkenankan untuk dianggarkan.</li> <li>2. Pengadaan Laptop untuk DPRD 40 unit dan JDIH 1 unit agar disesuaikan antara spesifikasi dengan beban kerja dan pengadaannya berdasarkan pada TKDN.</li> <li>3. Belanja pengadaan 1 unit Videotron sebesar Rp350.000.000 tidak diperkenankan untuk dianggarkan. Hal tersebut diganti dengan Televisi 85 inch dan pengadaannya berdasarkan pada TKDN.</li> </ol>

#### D. PEMBIAYAAN

1. Penyertaan Modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

BUMD	APBD 2024 (Rp)	PERUBAHAN APBD 2024 (Rp)	SELISIH (Rp)
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	44.878.000.000	59.967.000.000	15.089.000.000

Pemerintah Kota Yogyakarta harus memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, khususnya pada BUMD yang belum memberikan bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal sesuai Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab II.E.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Pemerintah Kota Yogyakarta harus mengoptimalkan pembinaan terhadap BUMD yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta dan Perusahaan Daerah BPR Bank Jogja melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Terhadap

target dan capaian Sambungan Rumah (SR) agar dipantau dan ditingkatkan secara konsisten sesuai dengan business plan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta.

3. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta agar melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD yang membidangi pekerjaan umum dalam hal pemeliharaan jaringan agar dampak dari pekerjaan yang berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat dapat diminimalkan.
4. SiLPA BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya untuk menutup defisit anggaran SKPD/Unit Kerja BLUD sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 95 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

#### E. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Hal ini didasarkan dalam pasal 298 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

#### Alokasi Anggaran SPM Pada RAPBDP Kota Yogyakarta Tahun 2024

ALOKASI ANGGARAN SPM	SPM PENDIDIKAN	SPM KESEHATAN	SPM PU	SPM PERUMAHAN	SPM TRAMTIBU MLINMAS	SPM SOSIAL	ANGGARAN TOTAL SPM
Rp.	79.590.285.273	4.101.089.649	13.410.540.041	97.300.000	21.868.329.338	12.518.779.644	131.586.323.945
ALOKASI ANGGARAN URUSAN	URUSAN PENDIDIKAN	URUSAN KESEHATAN	URUSAN PU&PENATAAN RUANG	URUSAN PERUMAHAN&KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN TRAMTIBU MLINMAS	URUSAN SOSIAL	ANGGARAN TOTAL URUSAN PELAYANAN DASAR
Rp.	472.413.127.911	509.088.473.596	145.986.873.524	15.550.181.449	79.368.455.140	21.288.642.692	1.243.695.754.312
% ANGGARAN SPM DIBANDINGGANG ANGGARAN URUSAN	16,85	0,81	9,19	0,63	27,55	58,80	10,58

ALOKASI ANGGARAN SPM	SPM PENDIDIKAN	SPM KESEHATAN	SPM PU	SPM PERUMAHAN	SPM TRAMTIBU MLINMAS	SPM SOSIAL	ANGGARAN TOTAL SPM
% ANGGARAN SPM DIBANDING APBD (APBD P: 2.200.235.678.773)	3,62	0,19	0,61	0,004	0,99	0,57	5,98

Berdasarkan data tersebut telah terjadi peningkatan alokasi anggaran SPM pada APBD Perubahan 2024. Presentase anggaran SPM dibanding anggaran urusan sebesar 9,07 (\*data hasil evaluasi RAPBD Murni Tahun 2024) meningkat menjadi 10,58%. Presentase anggaran SPM dibanding APBD juga meningkat, semula sebesar 5,08 (\* data hasil evaluasi RAPBD Murni Tahun 2024) menjadi 5,98%.

#### Indeks Capaian SPM dan Realisasi Anggaran SPM Kota Yogyakarta s.d. TW 2 Tahun 2024

No	Bidang SPM	Realisasi Anggaran (%)	Indeks Capaian SPM (%)
1	Pendidikan	39,95	97,64
2	Kesehatan	9,30	76,56
3	Pekerjaan Umum	24,02	30,78
4	Perumahan Rakyat	0	Tidak dapat diakses
5	Tramtibumlinmas	40,79	45,18
6	Sosial	29,90	96,06

Sampai dengan pertengahan tahun anggaran (Triwulan 2), presentase realisasi anggaran di semua bidang SPM masih rendah (di bawah 50%). Indeks Capaian SPM juga masih ada yang di bawah 50% yaitu Bidang PU dan Bidang Tramtibumlinmas. Untuk itu perlu percepatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan SPM sehingga kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun.

#### Rekomendasi:

1. Perlu meningkatkan komitmen pimpinan dalam melaksanakan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal termasuk dukungan penganggaran, SDM dan Sarana Prasarana yang dibutuhkan;
2. Pelaksanaan urusan pelayanan dasar difokuskan/diprioritaskan untuk pemenuhan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal Kota Yogyakarta sebagai indikator utama;
3. Perlu dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk pemenuhan SPM di internal Pemkot Yogyakarta;
4. Realisasi anggaran untuk pemenuhan SPM rata-rata masih di bawah 50%, untuk itu kegiatan-kegiatan untuk pemenuhan SPM yang belum dilaksanakan agar segera dilaksanakan;
5. Perlu meningkatkan presentase keterisian data pada laporan SPM melalui aplikasi eSPM;

6. Perlu dilaksanakannya publikasi kegiatan-kegiatan untuk pemenuhan SPM di Pemkot Yogyakarta melalui media social/on line maupun media cetak.

#### F. DANA KEISTIMEWAAN

1. Pemerintah Kota Yogyakarta agar mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa:
  - a. Prioritas penggunaan Dana Keistimewaan tidak termasuk untuk mendanai:
    - 1) pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
    - 2) pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
    - 3) pengadaan dan/atau peningkatan sarana prasarana aparatur sipil negara;
    - 4) peningkatan disiplin aparatur sipil negara;
    - 5) peningkatan kapasitas aparatur sipil negara;
    - 6) fasilitasi pindah/purna tugas aparatur sipil negara; dan
    - 7) pembayaran honorarium tim perencanaan dan penganggaran dan tim yang bersifat rutin.
  - b. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dikecualikan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memiliki fungsi pelayanan dan manfaat langsung dengan pelayanan publik.
  - c. Pembayaran honorarium yang tidak dapat didanai dari Dana Keistimewaan mempunyai kriteria sebagai berikut:
    - 1) honorarium yang dibayarkan secara rutin dalam kurun periode tertentu dan keanggotaan berasal dari aparatur sipil negara;
    - 2) honorarium dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
    - 3) honorarium yang tidak ada kaitan langsung dengan operasional penyelenggaraan kegiatan dan keanggotaan berasal dari aparatur sipil negara; dan/atau
    - 4) honorarium narasumber yang berasal dari instansi penyelenggara.
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta agar melakukan harmonisasi dan sinkronisasi usulan program, kegiatan, sub kegiatan yang sumber dananya berasal dari Dana Keistimewaan dan selanjutnya menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan program, kegiatan, subkegiatan dimaksud kepada Walikota untuk disampaikan kepada Gubernur DIY dengan tembusan kepada Paniradya Kaistimewan dengan dilengkapi kerangka acuan kerja dan rencana kerja anggaran sesuai dengan hasil rekomendasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu Dana Keistimewaan agar melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan kepada Bappeda Kabupaten/Kota, Paniradya Kaistimewan dan PA Koordinator DIY sesuai urusan, setiap bulan, dan tahapan.
4. Setiap kegiatan yang terdapat hibah barang yang bersumber dari dana keistimewaan agar selalu dilampiri Daftar Penerima Hibah Barang (by name by address), jika terdapat perubahan juga dibuat lampiran perubahan penerima hibah tersebut.
5. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mempedomani Rencana Operasional Program Kegiatan (ROPK).
6. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengampu Dana Keistimewaan diwajibkan untuk memasukkan data kinerja di aplikasi KENES setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima).
7. Aliran kas untuk dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan dengan pembiayaan besar agar pencairan tahap berikutnya tidak terhambat.

**G. KESESUAIAN TERHADAP FORMAT PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH**

PENCERMATAN	NO	KETERANGAN	REKOMENDASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD			
Konsideran, Dasar Hukum	1	Sudah sesuai	
Batang Tubuh	2	Sudah Sesuai	
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD			
Konsideran, Dasar Hukum	1	Sudah sesuai	
Batang Tubuh	2	Sudah Sesuai	

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21/KEP/DPRD/XII/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024, rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 berjumlah 13 (tiga belas) Raperda.

Berikut daftar Inventarisasi Tindak Lanjut Propemperda Tahun Anggaran 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024, yaitu:

NO	JUDUL RAPERDA	INISIATOR	KETERANGAN
	SUDAH MENDAPATKAN NOMOR REGISTER		

NO	JUDUL RAPERDA	INISIATOR	KETERANGAN
1.	Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Jogja (Perseroda)	Wali Kota	Diberikan Nomor Register (1,11/2024)
2.	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK), Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW)	Wali Kota	Diberikan Nomor Register (2,13/2024)
3.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Wali Kota	Diberikan Nomor Register (3,15/2024)
DALAM PROSES			
4.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	DPRD	Sudah proses Fasilitasi
5.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah	Wali Kota	Sedang proses Fasilitasi
6.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045	Wali Kota	Sedang proses Evaluasi di Bappeda
7.	Penyelenggaraan Air Limbah Domestik	Wali Kota	Sudah proses Fasilitasi
8.	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Wali Kota	Sudah proses Fasilitasi
9.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Wali Kota	Sedang proses Evaluasi
10.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Wali Kota	Belum ada permohonan Evaluasi
11.	Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan	DPRD	Belum diajukan fasilitasi
12.	Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Wali Kota	Belum diajukan fasilitasi
13.	Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	DPRD	Belum diajukan fasilitasi

Catatan:

1. Dalam hal masih ada Raperda yang tercantum dalam Propemperda belum ditetapkan, maka akan mempengaruhi jumlah Raperda yang dapat ditetapkan pada Propemperda Tahun Anggaran 2025 yang akan datang, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 yang menyebutkan *“Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya”*.

2. Dalam hal terdapat Raperda Kota Yogyakarta yang tercantum dalam Propemperda Tahun 2024 belum ditetapkan pada tahun berkenaan, maka harus menjadi prioritas untuk dicantumkan kembali pada Propemperda Tahun 2025.
3. Sesuai Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur DIY Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum Dan Produk Hukum Kabupaten/Kota, setiap perubahan Propemperda harus dimohonkan Konsultasi kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta c.q. DPRD Kota Yogyakarta sebelum menetapkan Perubahan Propemperda Kota Yogyakarta Tahun 2024 agar berkonsultasi kepada Gubernur DIY c.q. Biro Hukum Setda DIY terlebih dahulu.

#### H. EVALUASI PELAPORAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta beberapa hal sebagai berikut:

1. Menjaga konsistensi program baik dari sisi jumlah maupun nomenklatur, mulai dari dokumen Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS, dan Perubahan APBD. Apabila terdapat ketidak-konsistenan maka akan mengurangi nilai IPKD pada dimensi 1.
2. Menjaga konsistensi pagu setiap program, mulai dari dokumen Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS, dan Perubahan APBD. Ketidak-konsistenan pagu juga akan mengurangi nilai IPKD pada dimensi 1. Apabila terdapat pergeseran pagu pada saat pembahasan dengan DPRD agar dapat disiapkan alasan yang mendukung.
3. Memastikan pemenuhan alokasi anggaran belanja dalam APBD (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan SPM) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Memperhatikan penyerapan anggaran terhadap 4 (empat) struktur anggaran belanja APBD, yaitu: anggaran belanja operasional, anggaran belanja modal, anggaran belanja tidak terduga, dan anggaran belanja transfer. Serapan anggaran di bawah 80% akan mengurangi nilai IPKD pada dimensi 4.
5. Segera melakukan *publish* dokumen Perubahan APBD paling lambat 30 hari setelah ditetapkan, yaitu dengan melakukan *upload* pada *website* resmi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dalam hal Pemerintah Kota Yogyakarta tidak menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur DIY sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka segala konsekuensi dan akibat yang timbul yang berpotensi menyebabkan kerugian daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Yogyakarta.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X